

BURUH MIGRAN – KELUARGA – KOMUNITAS

2017

PERKA BNP2TKI NO. 06, BN 2017 / NO. 852, LL BNP2TKI : 4 HLM.

PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN

- ABSTRAK :**
- Bahwa dikarenakan animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri masih cukup tinggi, namun masih banyak yang tidak mengetahui cara bermigrasi yang aman atau cara bekerja ke luar negeri secara prosedural sehingga tidak sedikit tenaga tenaga kerja Indonesia bekerja secara ilegal dan menjadi korban eksploitasi jaringan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, untuk itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia membentuk Komunitas Keluarga Buruh Migran guna meminimalisir timbulnya masalah/kasus tenaga kerja Indonesia. Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan ini diharapkan TKI ilegal yang unprosedural dapat dicegah.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 39 Tahun 2004, PP Nomor 3 Tahun 2013, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Perka BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016, Perka BNP2TKI Nomor 04 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Pembentukan Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM), Teknis pelaksanaan pembentukan KKBM, .
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juni 2017
 - Lampiran : 15 Halaman.